



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan (Kotak Pos 46)  
Telepon: (021) 5253004 Fax: (021) 5263082  
Laman: [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id), surel: [pusdatin@kemenkumham.go.id](mailto:pusdatin@kemenkumham.go.id)

---

Nomor : SEK.7-TI.06.03-05

2 Februari 2024

Sifat : Segera

Hal : Permintaan Data Administrator Teknologi Informasi dan  
Teknis Sistem Jaringan pada Unit Utama, Kantor Wilayah  
dan Unit Pelaksana Teknis

Yth. 1. Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan  
u.p. Sekretaris Unit Utama  
2. Para Kepala Kantor Wilayah  
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis

di tempat

1. Rujukan:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 182);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 33);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.TI.01.05 Tahun 2016 tentang Standardisasi Laman di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.TI.03.03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Aplikasi Bersurat Elektronik; dan

- h. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-07.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Penggunaan *Email* Dinas Satuan Kerja dan *Email* Dinas Pribadi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan Administrator Teknologi Informasi pada Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis serta Teknis Sistem Jaringan pada Kantor Wilayah;
  - b. bahwa Administrator Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan teknologi informasi, antara lain:
    - 1) Administrator Aplikasi Administasi Bersurat Elektronik (ABE) 1 (satu) orang per satuan kerja;
    - 2) Administrator Pengelola *E-Mail* Satuan Kerja 1 (satu) orang per satuan kerja/unit kerja Eselon II; dan
    - 3) Administrator Pengelola Laman Satuan Kerja 1 (satu) orang per satuan kerja;
  - c. bahwa Teknis Sistem Jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan jaringan yang didistribusikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan kerja sama Saudara untuk menyampaikan data sebagai berikut:
- a. Sekretaris Unit Utama menyampaikan data Administrator Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b poin 1) dan poin 2);
  - b. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan data Administrator Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dan Teknis Sistem Jaringan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c; dan
  - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan data Administrator Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b.
4. Data sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan melalui Surat Dinas kepada Sekretaris Jenderal up Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dan aplikasi <http://formadmin.kemenkumham.go.id> , dengan data:
- Nama :  
NIP :  
Pangkat (Golongan/Ruang) :  
Jabatan :

Satuan Kerja :  
Nomor HP :  
Data Progres Website

5. Penyampaian data Administrator Teknologi Informasi dan Teknis Sistem Jaringan pada Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 4, disampaikan paling lambat hari Senin tanggal 12 Februari 2024.

Demikian untuk maklum.

a.n. Plh. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Rifqi Adrian Kriswanto  
NIP 197204291998031001

Tembusan:  
Plh. Sekretaris Jenderal.